



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6271032002810003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xx, tempat kediaman di KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH, telah memberikan Kuasa kepada Adi, S.H. dan Partners Advokat/Pengacara pada Kantor Jasa Hukum Adi, S.H., dan Partners yang beralamat Jalan Sisingamangaraja xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 6271034705810001, tempat tanggal lahir Bandung, 07 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xx, tempat kediaman di KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2005 menurut agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/58/VI/2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan itu Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik baik saja dimana pekerjaan Pemohon dan Termohon sama-sama sebagai anggota Polri walaupun terkadang dalam rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tempat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Jalak III No. 09 RT.001/RW.025 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kota xxxxxxxx Raya tempat tinggal Terlapor bersama anak – anak sekarang ini;
6. Bahwa berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2021 telah terjadi perkelahian dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga dimana Pemohon tidak setuju dengan perbuatan Termohon yang tidak terbuka kepada Pemohon terkait penggunaan keuangan di dalam rumah tangga;
7. Bahwa Termohon ada yang ditutupi dalam penggunaan keuangan dalam rumah tangga karena gaji Pemohon dipegang oleh Termohon sebagai isteri tetapi Termohon tidak terbuka dalam penggunaan keuangan bahkan Termohon secara diam – diam sering membantu keluarga pihak Termohon tanpa persetujuan Pemohon selaku Suami, sehingga Pemohon selaku suami merasa tidak dihargai ;
8. Bahwa setiap berkelahi Termohon selalu meminta cerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah mengiyakan atau

Halaman 2 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon permintaan cerai dari Termohon mengingat masih ada anak – anak;

9. Bahwa perkelahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut dari tahun 2021 yang berlanjut ke Tahun 2022 kemudian berlanjut lagi ke Tahun 2023 dimana sekitar bulan Juli 2023 Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan akhirnya Pemohon menyetujui permintaan cerai dari Termohon;

10. Bahwa puncaknya perkelahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu berlanjut pada bulan Agustus 2023 dimana sekitar tanggal 4 September 2023 Pemohon memilih keluar dari rumah di Jl. Jalak III No. 09 tersebut dan Pemohon memilih tinggal di Rumah yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kota xxxxxxxx sampai sekarang ini;

11. Bahwa sudah hampir 7 (tujuh) bulan ini Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi selalu berkelahi dan bertengkar secara terus menerus dengan Termohon dimana akibat perkelahan itu telah memberikan dampak kepada Pemohon yang membuat Pemohon tidak bisa fokus bekerja dan Pemohon juga sudah hilang rasa sayang lagi kepada Termohon;

12. Bahwa sebelumnya sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak ada penyelesaian;

13. Bahwa Pemohon sudah mengajukan Permohonan Izin Cerai tertanggal 11 September 2023 kepada atasannya, dan akibat permohonan izin cerai itu sudah dilakukan proses mediasi sebanyak 2 kali antara Pemohon dan Termohon di kantor Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tetapi tetap saja tidak ada titik temu perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada lagi mediasi yang ketiga karena mediasi itu hanyalah sampai 2 kali saja;

14. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak tercapai rumah tangga yang bahagia dan Harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan didalam Pasal 1

Halaman 3 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu *"dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia"*;

15. Bahwa sangat beralasan secara hukum Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon mengingat Pemohon dan Termohon sudah terjadi perkawinan dan pertengkaran secara terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", sehingga dengan terpenuhinya dalil alasan perceraian karena terjadi perkawinan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon maka beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

17. Bahwa sangat beralasan secara hukum Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon mengingat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama 7 (tujuh) bulan ini bahkan lebih dari 6 (enam) bulan sudah tidak tinggal serumah dan disaat berjalannya persidangan nantinya maka sudah memasuki 8 (delapan) bulan lamanya sudah tidak tinggal bersama;

18. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) memberikan pilihan syarat-syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau (adanya pilihan alternatif salah satu syarat karena bukan dan) telah terpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) tersebut maka sudah pasti salah satu syarat didalam poin 2 itu terpenuhi bahkan kedua syarat-syarat itupun terpenuhi

Halaman 4 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya karena faktanya memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 7 (tujuh) bulan;

19. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama xxxxxxxx Raya dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk tetapi dalam prosesnya tidak pernah hakim melakukan proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti tetapi hakim hanya melihat dari jawaban pihak Termohon padahal didalam dalilnya Pemohon dengan tegas menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, padahal secara hukum hakim harus melakukan proses pembuktian dipersidangan dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti surat yang lainnya jika salah satu pihak mendalilkan adanya pertengkaran dan perselisihan tetapi salah satu pihak menyatakan tidak adanya pertengkaran dan perselisihan, karena tujuan pembuktian itu untuk melihat kebenaran hukum sesuai fakta apakah benar dalil dari masing-masing pihak tersebut;

20. Bahwa bersamaan dengan permohonan cerai talak ini diminta supaya Majelis Hakim mematuhi tatacara hukum beracara sebagaimana yang ada didalam HIR dan Rbg sebagai hukum acara perdata yang menjadi hukum positif di Indonesia supaya tidak ada proses hukum acara yang dilanggar supaya tidak melewati proses pembuktian pemeriksaan keterangan saksi-saksi, karena jika hukum acara perdata dilanggar maka bisa saja melakukan pelanggaran kode etik bagi setiap penegak hukum yang bisa saja dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, karena mengingat Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk sebelumnya tidak pernah sama sekali dilakukan proses pembuktian untuk memeriksa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dipersidangan tetapi setelah jawab-jinawab langsung masuk Putusan yang akhirnya merugikan Pemohon, tetapi dalam hal ini Pemohon mencoba menghormati dan menghargai pihak Pengadilan untuk menahan tidak melakukan keberatan terhadap Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA.

Halaman 5 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk sebelumnya dengan cara mencoba mengajukan permohonan cerai talak yang baru tetapi dengan syarat saling menghargai proses tata cara hukum acara yang ada didalam HIR dan Rbg sebagai hukum acara perdata yang menjadi hukum positif kita di Indonesia supaya bersikap profesional dan tidak berat sebelah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

21. Bahwa Pemohon sudah mengajukan Permohonan Izin Cerai tertanggal 11 September 2023 kepada atasannya, dan akibat permohonan izin cerai itu sudah dilakukan proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali antara Pemohon dan Termohon di kantor XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX sebagaimana bukti panggilan mediasi yang ada, tetapi tetap saja tidak ada titik temu perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah mantap untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi yang kedua itu merupakan mediasi yang terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

22. Bahwa surat permohonan izin cerai Pemohon tersebut sudah diteruskan oleh pihak Kabidpropam XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX pada bulan September 2023 itu juga kepada Karo SDM selaku atasan supaya dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana untuk golongan jabatan Pemohon pihak Karo SDM XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX lah yang bisa mengeluarkan rekomendasi Izin cerai Pemohon;

23. Bahwa sampai bulan April 2024 sekarang ini dimana sudah berjalan 7 (tujuh) bulan dan hampir mendekati 8 bulan disaat perkara ini berlangsung tetap belum juga keluar rekomendasi Izin Cerai dari atasan kepada Pemohon, padahal berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 12 bahwa Pejabat atau atasan wajib memberikan keputusan atas permohonan izin cerai bawahannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pejabat atau atasan tersebut menerima permintaan izin tersebut, sehingga jangka waktu 3 bulan tersebut sudah terlampaui dan sudah

Halaman 6 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



lewat, dan perlu diketahui bahwa bagi atasan yang tidak mematuhi ketentuan didalam jangka waktu 3 bulan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut juga terdapat ketentuan sanksi yang diberikan kepada atasan tersebut;

24. Bahwa didalam ketentuan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 khususnya yang mengatur Izin Perceraian tidak diatur secara jelas jangka waktu proses pemberian izin cerai bagi anggota polri yang mengajukan permohonan cerai sehingga secara hukum Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut tunduk dan patuh terhadap ketentuan lamanya jangka waktu dalam pemberian rekomendasi izin perceraian didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

25. Bahwa secara hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan adanya asas *Lex superior derogat legi inferiori*, bahwa Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 selaku ketentuan hukum dibawah yang dibuat Instansi Polri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, karena Institusi Polri berada dibawah Presiden dan masuk dalam lembaga eksekutif selaku Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Presiden dan tunduk terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Presiden, sehingga kekosongan hukum terkait lamanya jangka waktu didalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut harus tunduk dan patuh terhadap jangka waktu pengajuan proses izin cerai yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

26. Bahwa sebelumnya Pelapor sudah beberapa kali mendatangi pihak SDM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mempertanyakan kapan keluarnya rekomendasi izin cerai Pelapor tetapi pihak SDM hanya menjawab masih menunggu perintah, dan Pelapor pun sudah menyampaikan kepada pihak SDM jika dikemudian hari terjadi apa apa



dengan Pelapor akibat tidak kunjung keluarnya ijin cerai tersebut maka Pelapor tidak mau disalahkan sendiri secara pribadi karena Pelapor sudah memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan proses Izin Cerai tersebut, dan terkait belum keluarnya rekomendasi izin cerai dari atasan maka itu menjadi tanggung jawab hukum dari atasan;

27. Bahwa perlu diketahui Terlapor sekarang masih bekerja di bagian SDM di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sekarang menjadi bagian tempat proses izin cerai Pelapor, dan sebelumnya dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk Pelapor sudah dilaporkan oleh Terlapor ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena sudah mengajukan permohonan cerai talak tanpa memiliki surat izin rekomendasi cerai tetapi sampai sekarang pun laporan itu tidak bisa diproses karena berdasarkan ketentuan didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan proses Izin Cerai yang dimohonkan Pelapor sejak awal memang sudah terlampaui melewati batas waktu yang ditentukan yaitu melewati batas waktu selama 3 bulan tersebut, bahkan jika dihitung sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya permohonan izin cerai Pemohon tidak dikeluarkan oleh atasan;

28. Bahwa faktanya didalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk khusus didalam pertimbangan hukumnya hakim tidak pernah mempermasalahkan rekomendasi izin cerai yang belum dikeluarkan atasan Pelapor karena dengan dalil-dalil yang ada didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan proses Izin Cerai memang tidak bisa dibantah jika semuanya proses permohonan izin cerai itu sampai dikeluarkannya Ijin cerai itu semua ada jangka waktunya supaya tidak adanya hak-hak dari Pemohon yang dirugikan akibat tidak jelasnya kapan keluar Izin Cerai tersebut;

Halaman 8 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana diakui adanya Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang salah satunya hak Pemohon untuk mengambil sikap dan tindakan atas pilihan kebebasan hidupnya diantaranya hak Pemohon untuk mengajukan cerai dalam rumah tangganya terhadap Termohon sekarang ini karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak Bahagia lagi sebagaimana yang dimatkan didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu *"dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang **Bahagia**"*;

30. Bahwa implementasi dari hak untuk mengajukan perceraian tersebut lebih lanjut diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur beberapa ketentuan tatacara perkawinan termasuk tatacara untuk bercerai dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

31. Bahwa Pemohon sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin dari atasan bagi pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan perceraian di Pengadilan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut dengan mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan tetapi proses pelaksanaan pemberian izin cerai tersebut sudah telampaui dari 3 (tiga) bulan terhitung semenjak atasan menerimanya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahkan proses izin cerai tersebut sudah masuk 7 bulan dan mendekati 8 bulan;

32. Bahwa Syarat Administrasi izin cerai seorang Pegawai Negeri Sipil didalam Intansi karena pekerjaannya tersebut tidak boleh menghilangkan hak-hak seseorang Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk menggunakan haknya untuk mengajukan dan mendapatkan Putusan Perceraian dari Pengadilan yang sudah diakui, dijamin, dan dilindungi didalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 4

Halaman 9 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang memiliki Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang salah satunya hak seseorang untuk mengambil sikap dan tindakan atas pilihan kebebasan hidupnya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan sebagai pilihan hidup untuk mengakhiri rumah tangganya yang sudah **Tidak Harmonis** dan **Tidak Bahagia** yang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang **Bahagia**”, dan jika rumah tangga itu sudah tidak bahagia maka sudah menjadi alasan hukum untuk menggunakan Hak-hak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

33. Bahwa perlu ditekan kan lagi bahwa Pemohon sudah menggunakan semua kewajibannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 termasuk didalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dengan jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan tetapi proses administrasi terhadap izin cerai Pemohon telah lewat dari jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan proses yang berlarut-larut lamanya itu diluar dari kemampuan dan pengawasan Pemohon karena Pemohon hanyalah bawahan yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atasan, dan satu-satunya jalan hanyalah tunduk dan patuh terhadap isi didalam Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena semua proses izin cerai yang ada atas perintah aturan hukum didalam Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, sehingga dengan terpenuhinya dalil alasan perceraian karena terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon maka beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Halaman 10 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa sebagai syarat tambahan dalam permohonan cerai talak ini, Pemohon sudah membuat Surat Pernyataan secara pribadi (terlampir) dimana Pemohon siap menanggung semua akibat hukum dikemudian harinya jika nantinya ada tuntutan dari Instansi Kepolisian terhadap Pemohon akibat tidak memiliki rekomendasi izin cerai dari atasan, karena sebelumnya pun Pemohon sudah dilaporkan oleh Terlapor ke XXXXXXXXXX karena tidak memiliki izin cerai tetapi itu semua bukan kesalahan Pelapor melainkan adanya tindakan dari pihak lain yang tidak patuh terhadap ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait tata cara lamanya proses pemberian rekomendasi izin cerai yang tidak kunjung diberikan untuk Pelapor;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil dalil pada Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SYAIFUL Bin SYAFARUDDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GUSTI ASTRID RIZKIANTI DWI AYUNDA Binti GUSTI KAMILUDDIN);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama XXXXXXXX Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau -----

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(ex aequo et bono). Terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim mengingatkan pihak Pemohon dan Termohon sebagai Anggota Polri agar mengurus izin Perceraianya terlebih dahulu ;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah mengurus izin perceraianya kepada KABIDPROPAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak September 2023, namun sampai permohonan ini diajukan izin tersebut belum juga turun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dilampiri dengan Surat Pernyataan bersedia menanggung akibat Hukum dari pihak Instansinya ;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga lagi, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusri, S.Ag., M.H.) tanggal 19 Agustus 2024, ternyata mediasi juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ada kesepakatan tentang pemberian Nafkah iddah dan mut'ah, untuk Mut'ah Pemohon bersedia memberikan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Apabila terjadi perceraian maka kesepakatan tersebut akan ditambahkan kedalam permohonan Pemohon dengan menambahkan posita dan petitumnya dan menguatkannya dalam amar putusan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penangguhan waktu selama 6 bulan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus izin perceraianya hingga persidangan dilanjutkan pada tahap jawab menjawab ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara jawab menjawab dalam persidangan elektronik dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan posita dan petitum hasil mediasi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita: Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Petitum: Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan elektronik, pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Pada poin 6 (enam) telah terjadi perkelahian dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga dimana Pemohon tidak setuju dengan perbuatan Termohon yang tidak terbuka kepada Pemohon terkait penggunaan keuangan di dalam rumah tangga adalah TIDAK BENAR.

Tidak pernah terjadi perkelahian dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, itu bisa dibuktikan dengan sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan apa adanya, harmonis dan bahagia bersama anak-anak sampai tahun 2023. Tinggal 1 (satu) rumah saling berbagi dan saling melindungi serta bertanggung jawab terhadap anak-anak dari Pemohon dan Termohon.

2. Pada poin 7 (tujuh) bahwa Termohon ada yang ditutupi dalam penggunaan keuangan dalam rumah tangga karena gaji Pemohon dipegang oleh Termohon sebagai isteri tetapi Termohon tidak terbuka dalam penggunaan keuangan bahkan Termohon

Halaman 13 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara diam-diam sering membantu keluarga pihak Termohon tanpa persetujuan Pemohon selaku suami, sehingga Pemohon selaku suami merasa tidak dihargai adalah TIDAK BENAR.

Karena penghasilan Pemohon dan Termohon yang dikelola oleh Termohon semua bertujuan untuk mencukupi biaya kehidupan rumah tangga secara keseluruhan, baik itu untuk sehari-hari, biaya sekolah dan investasi masa depan. Yang untuk pengelolaannya Termohon terbuka kepada Pemohon untuk apa saja penggunaan dari pendapatan Pemohon dan Termohon. Sedangkan untuk membantu keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon hanya dilakukan bersifat insidentil seperti yang dilakukan Pemohon untuk keluarganya, bukan suatu keharusan atau kewajiban dari Termohon disebabkan karena keluarga dari Termohon (seorang adik) yang berusia 37 tahun yang tinggal bersama orang tua Termohon adalah seorang yang bekerja tetap di Pemadam Kebakaran yang secara otomatis bisa menghidupi dirinya dan membantu orang tua Termohon yang tinggal bersama adik Termohon. Jadi tidak ada atau tidak benar Termohon secara diam-diam membantu keluarga Termohon.

3. Pada poin 8 (delapan) bahwa setiap berkelahi Termohon selalu meminta cerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah mengiyakan atau merespon permintaan cerai dari Termohon mengingat masih ada anak-anak adalah TIDAK BENAR.

Sebagai seorang muslimah Termohon diajarkan dan selalu diingatkan orang tua apapun yang terjadi dalam perjalanan berumah tangga tidak boleh atau tabu mengucapkan kata cerai. Hal itu yang selalu Termohon ingat, amanah dari orang tua Termohon dalam menjalankan rumah tangga bersama Pemohon. Jadi sangat tidak mungkin Termohon mengucapkan permintaan cerai apabila terjadi keributan.



4. Pada poin 9 (sembilan) bahwa perkuliahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut dari tahun 2021 yang berlanjut ke tahun 2022 kemudian berlanjut lagi ke tahun 2023 dimana sekitar bulan Juli 2023 Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan akhirnya Pemohon menyetujui permintaan cerai dari Termohon adalah TIDAK BENAR.

Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal yang wajar terdapat perbedaan pendapat tapi tidak sampai menimbulkan perkuliahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Hal ini terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai tahun 2023 hidup harmonis dalam 1 (satu) rumah 1 (satu) atap bersama anak-anak. Saling mendukung dalam karier dan Pemohon memberi izin untuk Termohon menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Itu merupakan bukti kasih sayang Pemohon kepada Termohon dan Pemohon sepenuhnya memberi dukungan dana dan perhatian di saat Termohon menempuh Pendidikan S2 dari tahun 2022 sampai sekarang.

5. Pada poin 10 (sepuluh) bahwa puncaknya perkuliahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu berlanjut pada bulan Agustus 2023 dimana sekitar tanggal 4 September 2023 Pemohon memilih keluar dari rumah di jalan Jalak III no.9 tersebut dan Pemohon memilih tinggal dirumah yang beralamat di jalan Menteng XII Blok H no.13 kelurahan Menteng xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kota xxxxxxxxxx Raya sampai sekarang ini adalah TIDAK BENAR.

Kepergian Pemohon keluar dari rumah pada tanggal 5 September 2023 sampai hari ini menjadi tanda tanya dalam hati Termohon, karena di saat Termohon pergi pamit dinas rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak ada masalah sama sekali. Komunikasi berjalan seperti sedia kala dan selama Termohon melaksanakan dinas luar.

Halaman 15 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Pemohon lah yang mengurus rumah dan anak-anak. Dan komunikasi anak-anak dengan Pemohon dan Termohon sampai hari ini berjalan dengan baik, dan Pemohon sampai dengan hari ini masih memberikan nafkah lahir dan batin untuk Termohon dan anak-anak. Besar harapan Termohon kepada Pemohon untuk bisa balik ke rumah lagi, berkumpul bersama Termohon dan anak-anak seperti biasa karena Termohon dan anak-anak sangat merindukan Pemohon berada di rumah dalam waktu 24 jam dalam sehari untuk melindungi Termohon dan anak-anak bukan hanya lewat komunikasi dan bertemu hanya beberapa jam dalam sehari.

6. Pada poin 11 (sebelas) bahwa sudah hampir 7 (tujuh) bulan Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi selalu berkelahi dan bertengkar secara terus menerus dengan Termohon dimana akibat perkelahan itu telah memberikan dampak kepada Pemohon yang membuat Pemohon tidak bisa fokus bekerja dan Pemohon juga hilang rasa sayang lagi kepada Termohon adalah TIDAK BENAR.

Sampai hari ini Pemohon dan Termohon berdinis seperti biasa dengan baik tidak terjadi permasalahan apapun di kantor, karena antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan amanah sebuah karier saling mendukung, saling memberi semangat dan saling bertukar pikiran dalam hal pekerjaan karena dalam 1 (satu) Institusi. Dan Pemohon lah yang memaksa Termohon untuk mengembangkan karier di Kepolisian.

7. Pada poin 12 (duabelas) bahwa sebelumnya sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak ada penyelesaian adalah TIDAK BENAR. Perdamaian dilakukan oleh keluarga apabila ada terjadi masalah dalam rumah tangga, sementara antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Jadi tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga

Halaman 16 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja.

8. Pada poin 13 (tiga belas) bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan izin cerai tertanggal 11 September 2023 kepada atasannya, dan akibat

permohonan izin cerai itu sudah dilakukan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon di kantor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi tetap saja tidak ada titik temu perdamaian antara Pemohon dan Termohon adalah TIDAK BENAR.

Secara prosedur karena Pemohon berdinis di Bidpropam XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sebelum ditandatangani permohonan izin cerai oleh atasan Pemohon, Termohon terlebih dahulu dipanggil untuk mediasi. Hal ini tidak dilakukan dan Termohon menyatakan tidak pernah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon di Bidpropam XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R sebanyak 2 (dua) kali yang hasil akhir bahwa dinas (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) tidak mengizinkan untuk bercerai.

9. Pada poin 14 (empat belas) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak tercapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan itu" dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia" adalah TIDAK BENAR.

Karena Termohon meyakini pernikahan yang sudah berjalan selama 18 tahun dengan diamanahkan Allah SWT titipan 2 (dua) anak menyempurnakan kebahagiaan Pemohon dan Termohon sebagai keluarga yang utuh, keluarga yang saling menyayangi, keluarga yang saling melindungi dan saling mencintai satu sama lain. Maka tujuan

Halaman 17 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Insyaallah Pemohon dan Termohon raih dengan ridho Allah SWT. Dan Termohon meyakini semuanya dengan melihat kebaikan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan anak-anak sampai dengan saat ini .

10. Pada poin 15 (lima belas) bahwa sangat beralasan secara hukum Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon mengingat Pemohon dan Termohon sudah terjadi perkelahan dan pertengkaran secara terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian adalah TIDAK BENAR.

Karena unsur dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian tidak terpenuhi. Karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perkelahan dan pertengkaran secara terus menerus. Sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan batin serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Termohon dan anak-anak. Komunikasi masih berjalan lancar dan baik selayaknya sebuah keluarga yang bahagia.

11. Pada poin 16 (enam belas) bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", sehingga dengan terpenuhinya dalil alasan perceraian karena terjadi perkelahan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon maka beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan adalah TIDAK BENAR.



Dikarenakan unsur Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebabkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik, harmonis dan bahagia serta Pemohon masih bertanggung jawab sepenuhnya kepada Termohon dan anak-anak. Dan Termohon sebagai seorang istri, anak, ipar, adik masih melaksanakan kewajiban dengan baik sampai saat ini, untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.

12. Pada poin 17 (tujuh belas) bahwa sangat beralasan secara hukum Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon mengingat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama 7 (tujuh) bulan ini bahkan lebih dari 6 (enam) bulan sudah tidak tinggal serumah dan disaat berjalannya persidangan nantinya maka sudah memasuki 8 (delapan) bulan lamanya sudah tidak tinggal bersama;

Antara Termohon dan Pemohon memang tidak tinggal 1 (satu) rumah dikarenakan masing-masing ingin menenangkan diri karena masih dalam proses sidang BP4R yang dilaksanakan didinas (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) yang mana hasil sidang BP4R pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dengan hasil bahwa Pemohon tidak diberikan izin bercerai dari dinas, dan Pemohon walaupun tidak tinggal 1 (satu) rumah masih berkomunikasi dan mengurus anak-anak dan memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak.

13. Pada poin 18 (delapan belas) bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) memberikan pilihan syarat-syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau



(adanya pilihan alternatif salah satu syarat karena bukan dan) telah terpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) tersebut maka sudah pasti salah satu syarat didalam poin 2 itu terpenuhi bahkan kedua syarat-syarat itupun terpenuhi semuanya karena faktanya memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 7 (tujuh) bulan; Unsur dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) tersebut terjadi perselisihan dan pertengkarannya TIDAK BENAR karena Pemohon masih memberikan nafkah dan masih berkomunikasi masalah masa depan anak-anak dan hal lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga Termohon dan Pemohon masih berjalan sebagaimana mestinya, dan dari hasil sidang BP4R tersebut tidak terbukti sehingga surat izin cerai tidak keluar dari dinas (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX).

14. Pada poin 19 (sembilan belas) bahwa sebelumnya pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan Agama xxxxxxxx Raya dalam Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2024 PA.Plk tetapi dalam prosesnya tidak pernah Hakim melakukan proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti

8

keterangan saksi-saksi dan alat bukti tetapi hakim hanya melihat dari jawaban pihak Termohon padahal didalam dalilnya Pemohon dengan tegas menyatakan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut, padahal secara hukum Hakim harus melakukan proses pembuktian dipersidangan dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti surat yang lainnya jika salah satu pihak mendalilkan adanya pertengkarannya dan perselisihan, tetapi salah satu pihak menyatakannya tidak adanya pertengkarannya dan perselisihan, karena



tujuan pembuktian itu untuk melihat kebenaran hukum sesuai fakta apakah benar dalil dari masing-masing pihak tersebut;

Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam proses persidangan karena Termohon meyakini apa yang telah dilaksanakan oleh Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang aturan dan hukum beracara, dan Termohon juga meyakini Yang Mulia Majelis Hakim sangat bijak dalam menyelesaikan perkara antara Termohon dan Pemohon yang mana menurut Termohon sudah tepat Majelis Hakim tidak memutuskan perceraian karena diantaranya:

- 1). Izin untuk bercerai dari dinas Polri (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) tidak diterbitkan padahal sudah dilakukan 2 (dua) kali sidang BP4R antara Termohon dan Pemohon yang hasil akhirnya dengan kesimpulan tidak diberikan izin untuk bercerai.
- 2). Tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, komunikasi masih berjalan dengan baik dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak (bukti terlampir).

15. Pada poin 20 (dua puluh) bahwa bersamaan dengan permohonan cerai talak ini diminta supaya Majelis Hakim mematuhi tata cara hukum beracara sebagaimana yang ada didalam HIR dan Rbg sebagai hukum acara perdata yang menjadi hukum positif di Indonesia supaya tidak ada proses hukum acara yang dilanggar supaya tidak melewati proses pembuktian pemeriksaan keterangan saksi-saksi, karena jika hukum acara perdata dilanggar maka bisa saja melakukan pelanggaran kode etik bagi setiap penegak hukum yang bisa saja dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, karena mengingat Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2024 PA.Plk. sebelumnya tidak pernah sama sekali dilakukan proses pembuktian untuk memeriksa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat

Halaman 21 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



dipersidangan tetapi setelah jawab-jinawab langsung masuk Putusan yang akhirnya merugikan Pemohon, tetapi dalam hal ini Pemohon mencoba menghormati dan menghargai pihak Pengadilan untuk menahan tidak melakukan keberatan terhadap Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2024 PA.PIk sebelumnya dengan cara mencoba mengajukan permohonan cerai talak yang baru tetapi dengan syarat saling menghargai proses tata cara hukum acara yang ada didalam HIR dan Rbg sebagai hukum acara perdata yang menjadi hukum positif kita di Indonesia supaya bersikap profesional dan tidak berat sebelah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Termohon sangat meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam menyelesaikan proses berperkara antara Termohon dan Pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang ada sudah sesuai dengan Undang-Undang aturan yang berlaku dan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) dan hukum beracara. Dan Termohon meyakini Yang Mulia Majelis hakim akan memutuskan seadil-adilnya dengan tidak memberi cerai antara Termohon dan pemohon seperti yang dilakukan oleh dinas (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) tidak memberikan izin cerai walaupun telah dilaksanakan sidang 2 (dua) kali.

16. Pada poin 21 (dua puluh satu) bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan izin cerai tertanggal 11 September 2023 kepada atasannya, dan akibat permohonan izin cerai itu sudah dilakukan proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali antara Pemohon dan Termohon di kantor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX sebagaimana bukti panggilan mediasi yang ada, tetapi tetap saja tidak ada titik temu perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah mantap untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi yang kedua itu merupakan mediasi yang terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah TIDAK BENAR.

Halaman 22 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R sebanyak 2 (dua) kali yang hasil akhir bahwa dinas (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) tidak mengizinkan untuk bercerai.

17. Pada poin 22 (dua puluh dua) bahwa surat permohonan izin cerai Pemohon tersebut sudah diteruskan oleh pihak Kabidpropam XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada bulan September 2023 itu juga kepada Karosdm selaku atasan supaya dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana untuk golongan jabatan Pemohon pihak Karosdm XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX lah yang bisa mengeluarkan rekomendasi izin cerai Pemohon; Surat izin cerai akan diterbitkan melalui berbagai tahap, Termohon dan Pemohon sudah mengikuti semua tahap proses berupa sidang BP4R cerai, dari hasil proses tersebut pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024 pihak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX memberi kesimpulan bahwa tidak diberikan surat izin untuk bercerai yang otomatis antara Termohon dan Pemohon masih melanjutkan hubungan sebagai suami/isteri.

18. Pada poin 23 (dua puluh tiga) bahwa sampai bulan April 2024 sekarang ini dimana sudah berjalan 7 (tujuh) bulan dan hampir mendekati 8 bulan disaat perkara ini berlangsung tetap belum juga keluar rekomendasi izin cerai dari atasan kepada Pemohon, padahal berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 12 bahwa Pejabat atau atasan wajib memberikan keputusan atas permohonan izin cerai bawahannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pejabat atau atasan tersebut menerima permintaan izin tersebut, sehingga jangka waktu 3 bulan tersebut sudah terlampaui dan sudah lewat, dan perlu diketahui bahwa bagi atasan yang tidak mematuhi

Halaman 23 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan didalam jangka waktu 3 bulan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut juga terdapat ketentuan sanksi yang diberikan kepada atasan tersebut;

Termohon dan Pemohon adalah merupakan abdi negara yang sama-sama berdinasi di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, setiap Lembaga /Instansi (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX) mempunyai aturan dan kebijakan tersendiri dalam hal memutuskan atau memberikan izin untuk anggota melakukan pernikahan, perceraian dan rujuk, dan Termohon dan Pemohon harus taat dan terikat atas aturan yang berlaku di satuan kerjanya.

19. Pada poin 24 (dua puluh empat) bahwa didalam ketentuan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 khususnya yang mengatur Izin Perceraian tidak diatur secara jelas jangka waktu proses pemberian izin cerai bagi anggota polri yang mengajukan permohonan cerai sehingga secara hukum Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut tunduk dan patuh terhadap ketentuan lamanya jangka waktu dalam pemberian rekomendasi izin perceraian didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Setiap Lembaga/Instansi (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX) mempunyai aturan dan kebijakan tersendiri yang harus ditaati oleh seluruh anggotanya, karena Termohon dan Pemohon adalah anggota Polri yang otomatis wajib tunduk dan taat akan aturan yang diterapkan di Polri.

20. Pada poin 25 (dua puluh lima) Bahwa secara hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan adanya asas *Lex superior derogat legi inferiori*, bahwa Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 selaku ketentuan hukum

Halaman 24 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



dibawah yang dibuat Instansi Polri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, karena Institusi Polri berada dibawah Presiden dan masuk dalam lembaga eksekutif selaku Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Presiden dan tunduk terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Presiden, sehingga kekosongan hukum terkait lamanya jangka waktu didalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut harus tunduk dan patuh terhadap jangka waktu pengajuan proses izin cerai yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Sebuah Instansi seperti Instansi Polri mempunyai aturan tersendiri yang diterapkan dalam menangani masalah Pernikahan, Rujuk dan Cerai. Dan setiap anggota Polri wajib tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di satuan kerjanya. Aturan yang diterapkan oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX terhadap Termohon dan Pemohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal izin cerai, yang mana pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sudah diputuskan oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak diberikan izin cerai.

21. Pada poin 26 (dua puluh enam) Bahwa sebelumnya Pelapor sudah beberapa kali mendatangi pihak SDM XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX untuk mempertanyakan kapan keluarnya rekomendasi izin cerai Pelapor tetapi pihak SDM hanya menjawab masih menunggu perintah, dan Pelapor pun sudah menyampaikan kepada pihak SDM jika dikemudian hari terjadi apa-apa dengan Pelapor akibat tidak kunjung keluarnya ijin cerai tersebut maka Pelapor tidak mau disalahkan sendiri secara pribadi karena Pelapor sudah memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 25 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Tentang Izin Perkawinan proses izin cerai tersebut, dan terkait belum keluarnya rekomendasi izin cerai dari atasan maka itu menjadi tanggung jawab hukum dari atasan;

Proses sidang BP4R antara Termohon dan Pemohon telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024 dengan hasil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tidak mengizinkan Termohon dan Pemohon untuk bercerai.

22. Pada poin 27 (dua puluh tujuh) Bahwa perlu diketahui Terlapor sekarang masih bekerja dibagian SDM di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX yang sekarang menjadi bagian tempat proses izin cerai Pelapor, dan sebelumnya dalam Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2024 PA.Plk Pelapor sudah dilaporkan oleh Terlapor ke XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX karena sudah mengajukan permohonan cerai talak tanpa memiliki surat izin rekomendasi cerai tetapi sampai sekarang pun laporan itu tidak bisa diproses karena berdasarkan ketentuan didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan proses izin cerai yang dimohonkan Pelapor sejak awal memang sudah terlampaui melewati batas waktu yang ditentukan yaitu melewati batas waktu selama 3 bulan tersebut, bahkan jika dihitung sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya permohonan izin cerai Pemohon tidak dikeluarkan oleh atasan;

Peraturan yang sudah dibuat dan diterapkan dalam suatu Lembaga/Instansi berlaku kepada seluruh anggotanya dan mengikat, prosedur yang harus dijalani juga sama tanpa terkecuali, walaupun Termohon bertugas di BiroSDM XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tetap taat, tetap tunduk dan wajib melaksanakan semua aturan yang diterapkan oleh dinas. Termohon bertugas di BiroSDM XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tetapi bukan dibagian yang melakukan proses perceraian.

Halaman 26 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



23. Pada poin 28 (dua puluh delapan) Bahwa faktanya didalam Perkara Nomor: 50/Pdt.G/2024 PA.Plk khusus didalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak pernah mempermasalahkan rekomendasi izin cerai yang belum dikeluarkan atasan Pelapor karena dengan dalil-dalil yang ada didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan proses izin cerai memang tidak bisa dibantah jika semuanya proses permohonan izin cerai itu sampai dikeluarkannya izin cerai itu semua ada jangka waktunya supaya tidak adanya hak-hak dari Pemohon yang dirugikan akibat tidak jelasnya kapan keluar izin cerai tersebut; Termohon meyakini dengan seyakini-yakinnya apa yang menjadi keputusan Yang Mulia Majelis Hakim diperkara Nomor: 50/Pdt.G/2024 PA.Plk sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sudah melaksanakan sidang BP4R terhadap Termohon dan Pemohon dengan hasil akhir antara Termohon dan Pemohon tidak diberikan izin cerai.

24. Pada poin 29 (dua puluh sembilan) Bahwa Pemohon memiliki hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana diakui adanya Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang salah satunya hak Pemohon untuk mengambil sikap dan tindakan atas pilihan kebebasan hidupnya diantaranya hak Pemohon untuk mengajukan cerai dalam rumah tangganya terhadap Termohon sekarang ini karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak Bahagia lagi sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia”;

Halaman 27 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Setiap orang memiliki hak dalam hal kebebasan, namun setiap orang juga wajib mematuhi, mentaati dan menjalankan aturan yang berlaku yang berhubungan dengan kepentingan seseorang, karena Termohon dan Pemohon adalah anggota Polri yang otomatis mempunyai aturan yang diterapkan di Kepolisian. Maka Termohon dan Pemohon sangat diwajibkan untuk tunduk dan mengikuti semua aturan yang diberlakukan di Polri.

25. Pada poin 30 (tiga puluh) Bahwa implementasi dari hak untuk mengajukan perceraian tersebut lebih lanjut diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur beberapa ketentuan tatacara perkawinan termasuk tatacara untuk bercerai dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Setiap orang berhak mengajukan proses perceraian di pengadilan Agama, namun dengan mengikuti aturan yang berlaku yang diterapkan oleh Pengadilan Agama (salah satu syarat seorang ASN/Polri mengajukan cerai harus membawa surat izin bercerai dari pimpinan).

26. Pada poin 31 (tiga puluh) Bahwa Pemohon sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin dari atasan bagi pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan perceraian di Pengadilan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut dengan mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan tetapi proses pelaksanaan pemberian izin cerai tersebut sudah telampaui dari 3 (tiga) bulan terhitung semenjak atasan menerimanya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahkan proses izin cerai tersebut sudah masuk 7 bulan dan mendekati 8 bulan;

Izin perceraian di Polri bisa diterbitkan harus dengan proses sidang BP4R sebagai berikut:



- 1). Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R cerai dengan hasil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak memberikan izin cerai.
- 2). Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R cerai dengan hasil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak memberikan izin cerai.

27. Pada poin 32 (tiga puluh dua) Bahwa Syarat Administrasi izin cerai seorang Pegawai Negeri Sipil didalam Intansi karena pekerjaannya tersebut tidak boleh menghilangkan hak-hak seseorang Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk menggunakan haknya untuk mengajukan dan mendapatkan Putusan Perceraian dari Pengadilan yang sudah diakui, dijamin, dan dilindungi didalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang memiliki Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang salah satunya hak seseorang untuk mengambil sikap dan tindakan atas pilihan kebebasan hidupnya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan sebagai pilihan hidup untuk mengakhiri rumah tangganya yang sudah Tidak Harmonis dan Tidak Bahagia yang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu *"dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia"*, dan jika rumah tangga itu sudah tidak bahagia maka sudah menjadi alasan hukum untuk menggunakan Hak-hak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 18 tahun dengan diamanahkan Allah SWT 2 (dua) orang putra putri yang selama ini hidup rukun saling menyayangi dan melindungi dan sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan anak-anak. Itu merupakan wujud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 29 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pasangan dalam berumah tangga bertujuan mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai seorang muslim Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin sampai detik ini untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah itu walaupun ada kerikil-kerikil kecil yang jadi hambatan. Alhamdulillah sampai sekarang Termohon dan Pemohon masih bersama-sama bahu-membahu untuk mengurus dan mempersiapkan masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon. Pemohon sampai dengan hari ini masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak. Besar harapan Termohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah itu, bahagia sampai Jannah dengan tidak memberi putusan perceraian untuk Termohon dan Pemohon.

28. Pada poin 33 (tiga puluh tiga) Bahwa perlu ditekankan lagi bahwa Pemohon sudah menggunakan semua kewajibannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 termasuk didalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dengan jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan tetapi proses administrasi terhadap izin cerai Pemohon telah lewat dari jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan proses yang berlarut-larut lama itu diluar dari kemampuan dan pengawasan Pemohon karena Pemohon hanyalah bawahan yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atasan, dan satu-satunya jalan hanyalah tunduk dan patuh terhadap isi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena semua proses izin cerai yang ada atas perintah aturan hukum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga;
Antara Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R sebagai berikut:

Halaman 30 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R cerai dengan hasil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak memberikan izin cerai.

2) Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Termohon dan Pemohon sudah melaksanakan sidang BP4R cerai dengan hasil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak memberikan izin cerai.

Kesimpulan setelah menjalani rangkaian mediasi dan sidang BP4R cerai di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX diputuskan bahwa Termohon dan Pemohon tidak diberikan surat izin cerai dan tetap menjadi suami/isteri.

29. Pada poin 34 (tiga puluh empat) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", sehingga dengan terpenuhinya dalil alasan perceraian karena terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon maka beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik dan bahagia, komunikasi Pemohon, Termohon dan anak-anak berjalan dengan baik dan Pemohon dan Termohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, ayah dan sebagai seorang istri dan ibu.

Sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak. Termohon dan Pemohon juga masih saling bahu-membahu dalam mengurus rumah tangga dan masa depan anak-

Halaman 31 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak. Jadi untuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bisa diperlakukan dalam perkara antara Termohon dan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu tidak ada dan tidak terjadi.

30. Pada poin 35 (tiga puluh lima) Bahwa sebagai syarat tambahan dalam permohonan cerai talak ini, Pemohon sudah membuat Surat Pernyataan secara pribadi (terlampir) dimana Pemohon siap menanggung semua akibat hukum dikemudian harinya jika nantinya ada tuntutan dari Instansi Kepolisian terhadap Pemohon akibat tidak memiliki rekomendasi izin cerai dari atasan, karena sebelumnya pun Pemohon sudah dilaporkan oleh Terlapor ke XXXXXXXXXX karena tidak memiliki izin cerai tetapi itu semua bukan kesalahan Pelapor melainkan adanya tindakan dari pihak lain yang tidak patuh terhadap ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait tata cara lamanya proses pemberian rekomendasi izin cerai yang tidak kunjung diberikan untuk Pelapor;

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Polri pasal 3 Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Besar harapan Termohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa memberikan Termohon dan Pemohon melanjutkan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah dengan tidak memberi putusan cerai kepada Termohon dan Pemohon seperti yang telah dilakukan juga oleh XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melalui sidang BP4R cerai dengan tidak memberi izin cerai kepada Termohon dan Pemohon.

Halaman 32 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban permohonan cerai talak (Replik) yang diajukan Pemohon yaitu suami Termohon SYAIFUL BIN SYAFARUDDIN. Besar harapan Termohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan, agar rumah tangga Termohon dan Pemohon kembali utuh menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil dalam jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon, dan Pemohon tetap dengan isi permohonan sebelumnya;
2. Bahwa tidak benar jawaban dari Termohon pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 karena :
 - a. Bahwa faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus yang sebelumnya diakibatkan perbuatan Termohon yang memiliki prinsip hidup selalu diam-diam menggunakan uang dalam rumah tangga untuk membantu sepenuhnya keluarga dan orang tua Termohon sampai sampai uang hasil gajidan jerih payah Pemohon yang dipegang Termohon hampir tidak ada hasil karyanya sama sekali, bahkan yang terjadi perkelahian dan pertengkaran itu sudah berubah menuju ke perkelahian yang sudah masuk ke ranah hukum pidana yang sifatnya saling ingin memenjarakan satu sama lain, bahkan sebaliknya Termohon sendiri yang secara diam-diam menyerang mendatangi tempat tinggal Pemohon di Jl. Menteng XII Blok. H No. 13 dengan melakukan KDRT terlebih dahulu terhadap Pemohon dengan adanya bukti sobekan jelana Pemohon akibat tindakan Termohon yang merampas secara paksa kunci mobil yang dipakai Pemohon, padahal faktanya mobil yang dipakai Pemohon tersebut bukan milik Pemohon, sehingga dalil jawaban Termohon berbanding terbalik dengan sikap dan

Halaman 33 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon terhadap Pemohon yang selama ini selalu berkelahi dan bertengkar dengan Pemohon;

b. Bahwa fakta yang kedua Termohon sudah melaporkan Pemohon ke XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan Laporan Polisi tertanggal 08 April 2024 atas dugaan tindak pidana KDRT padahal faktanya Termohon sendiri yang lebih dulu menyerang Pemohon dan melakukan KDRT terhadap Pemohon ditempat tinggal Pemohon dengan memasuki rumah dan pekarangan tanpa seijin dari Pemohon, sampai sampai adanya bukti sobekan jelana Pemohon dan juga bukti cakaran kuku Termohon terhadap Pemohon, dan akibat laporan polisitersebut membuat Pemohon telah dipanggil beberapa kali oleh pihak kepolisian sehingga jelas tuduhan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon merupakan tuduhan yang tidak benar dan sudah ada niat Termohon untuk menghancurkan karier dan nama baik Pemohon sehingga perbuatan tersebut sudah melebihi dari dalil alasan mengajukan perceraian sebagaimana yangdisebutkan telah terjadi perkelahian dan pertengkar secara terus menerus sesuai isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

c. Bahwa tidak habis disitu saja Termohon kembali lagi melaporkan Pemohon ke XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan Laporan Polisi tertanggal 20 Juni 2024 atas dugaan tindak pidana Perzinahan dimana Termohon melaporkan tersebut tanpa ada alat bukti yang akhirnya laporan tersebut juga tidak bisa diproses, sehingga sudah jelas konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah melebihi dari konflik perkelahian dan pertengkar secara terus menerus dalam rumah tangga tetapi sudah masuk ke konflik saling mempidanakan satu sama lainnya, sehingga dalil kata-kata manis sandiwara didalam jawaban Termohon sudah berakhir dan terbantahkan semuanya;

d. Bahwa akibat laporan polisi yang dilayangkan Termohon tersebut, membuat Pemohon habis kesabarannya dimana Pemohon juga balik melaporkan Termohon atas dugaan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 34 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan (curas) karena telah merampas unit mobil toyota Fortuner yang dipakai oleh Pemohon disaat Termohon memasuki kediaman tempat tinggal Pemohon tanpa seijin dengan tindakan kekerasan, padahal mobil yang dipakai Pemohon itu bukan mobil milik Pemohon melainkan mobil milik orang lain yang dipakai oleh Pemohon;

36. Bahwa tidak benar jawaban dari Termohon pada poin 5, poin 6, dan poin 7 karena :

- a. Bahwa faktanya puncak perkelahian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu berlanjut pada bulan Agustus 2023 dimana sekitar tanggal 4 September 2023 Pemohon memilih keluar dari rumah di Jl. Jalak III No. 09 tersebut dan Pemohon memilih tinggal di Rumah yang beralamat di Jl. Menteng XII Blok. H No. 13 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kota xxxxxxxx Raya sampai sekarang ini yang dibuktikan dengan beberapa saksi yang termasuk bukti yang lainnya;
- b. Bahwa hal itu tidak lepas dari sikap Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suaminya tetapi sebaliknya Termohon balik menyerang dan melawan Pemohon, bahkan sebelumnya Termohon pernah ingin menembak Pemohon& setiap pertengkaran termohon beberapa kali mengejar Pemohon dengan piasu disaat keduanya saling bertengkar;
- c. Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun lebih ini Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi selalu berkelahi dan bertengkar secara terus menerus dengan Termohon dan faktanya walaupun tidak tinggal serumah ternyata Termohon malah menyerang dan mendatangi kediaman tempat tinggal Pemohon dengan melakukan kekerasan dan perampasan mobil terhadap Pemohon;
- d. Bahwa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, sandiwara apa lagi yang mau dimainkan oleh Termohon yang selalu menyatakan hubungan rumah tangganya selalu baik baik saja, karena kuat dugaan Termohon mencoba bermain sandiwara mencoba mempertahankan

Halaman 35 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



status rumah tangga dengan Pemohon supaya bisa menghancurkan karier dan kehidupan Pemohon secara pelan-pelan yang dibuktikan dengan perbuatan Termohon yang sudah melakukan kekerasan dan juga sudah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian;

e. Bahwa coba saja Termohon berpikir secara dewasa rumah tangga apalagi yang mencoba dipertahankan Termohon, apakah bisa mengembalikan hati dan pikiran Pemohon untuk kembali membina rumah tangga setelah semua perbuatan yang sudah dilakukan Termohon mulai dari tindakan kekerasan sampai membuat laporan polisi terhadap Pelapor, dan yang mau dipertahankan Termohon sebenarnya yaitu menggantungkan status rumah tangga dengan Pemohon dan mencoba pelan-pelan menghancurkan karier dan kehidupan Pemohon;

f. Bahwa sebelumnya semua keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tetap saja Pemohon dan Termohon selalu saja berkelahi yang berujung kepada tindakan kekerasan dan saling melaporkan ke pihak kepolisian;

3. Bahwa tidak benar jawaban dari Termohon pada poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11 karena :

a. Bahwa sebelum permohonan perkara cerai diajukan, termasuk selama perjalanan persidangan disaat penundaan sidang selama 4 (empat) bulan yang pertama kali termasuk penundaan sidang selama 2 (dua) bulan yang kedua kali, faktanya sudah 3 kali dilakukan proses mediasi bahkan sampai melibatkan kasatker masing masing ruang kerja Karo SDM selaku kasatker termohon dan dipimpin langsung oleh Karo SDM waktu itu serta beberapa perwakilan satker lain di ruang kerja Karo SDM XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tetapi tetap tidak membuahkan hasil, dan sudah dilakukan sebanyak 2 kali pelaksanaan sidang BP4R Perceraian soleh pihak Bag Watpers biro SDM XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena faktanya sudah saling bersikeras untuk



berperkara secara hukum pidana dengan bukti-bukti laporan polisi yang ada;

b. Bahwa faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak tercapai rumah tangga yang bahagia dan Harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu *"dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia"* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", sehingga dengan terpenuhinya dalil alasan perceraian karena terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dimana antara keduanya sudah terjadi kekerasan dan saling melayangkan laporan polisi maka beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

4. Bahwa tidak benar jawaban dari Termohon pada poin 12, poin 13, poin 14, dan poin 15 karena :

a. Bahwa faktanya hampir 1 (satu) tahun lebih ini sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 ini Pemohon sudah keluar dari rumah di Jl. Jalak III No. 09 dan Pemohon memilih tinggal di Rumah yang beralamat di Jl. Menteng XII Blok. H No. 13 yang diakibatkan perkelahian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena logikanya tidak mungkin ada asap jika tidak ada api dan tidak mungkin Pemohon keluar dari rumah jika tidak ada perkelahian dengan Termohon, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) memberikan pilihan syarat-syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau (adanya pilihan alternatif salah satu

Halaman 37 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



syarat karena bukan dan) telah terpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada poin 2 (dua) tersebut maka sudah pasti salah satu syarat didalam poin 2 itu terpenuhi bahkan kedua syarat-syarat itupun terpenuhi semuanya karena faktanya memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun berjalan ini& sudah tidak member nafka batin.

b. Bahwa faktanya dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk sebelumnya tidak pernah hakim melakukan proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti tetapi hakim hanya melihat dari jawaban pihak Termohon padahal didalam dalilnya Pemohon dengan tegas menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, padahal secara hukum hakim seharusnya melakukan proses pembuktian dipersidangan dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti surat yang lainnya jika salah satu pihak mendalilkan adanya pertengkaran dan perselisihan tetapi salah satu pihak menyatakan tidak adanya pertengkaran dan perselisihan, karena tujuan pembuktian itu untuk melihat kebenaran hukum sesuai fakta apakah benar dalil dari masing-masing pihak tersebut;

c. Bahwa dalam perkara permohonan cerai talak yang sekarang ini diminta supaya Majelis Hakim mematuhi tatacara hukum beracara sebagaimana yang ada didalam HIR dan Rbg sebagai hukum acara perdata yang menjadi hukum positif di Indonesia supaya tidak ada proses hukum acara yang dilanggar supaya tidak melewati proses pembuktian pemeriksaan keterangan saksi-saksi, karena jika hukum acara perdata dilanggar maka bisa saja melakukan pelanggaran kode etik bagi setiap penegak hukum yang bisa saja dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, karena mengingat Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk sebelumnya tidak pernah sama sekali dilakukan proses pembuktian untuk memeriksa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dipersidangan tetapi setelah

Halaman 38 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab-jinawab langsung masuk Putusan yang akhirnya merugikan Pemohon, tetapi dalam hal ini Pemohon mencoba menghormati dan menghargai pihak Pengadilan untuk menahan tidak melakukan keberatan terhadap Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk sebelumnya dengan cara mencoba mengajukan permohonan cerai talak yang baru tetapi dengan syarat saling menghargai proses tata cara hukum acara yang ada didalam HIR dan Rbg sebagai hukum acara perdata yang menjadi hukum positif kita di Indonesia supaya bersikap profesional dan tidak berat sebelah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa tidak benar jawaban dari Termohon pada poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, dan poin 22 karena :

a. Bahwa faktanya sudah 3 kali dilakukan proses mediasi oleh pihak Bag Watpers Biro SDM XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tetapi tetap tidak membuahkan hasil, dan sudah dilakukan sebanyak 2 kali pelaksanaan sidang BP4R Perceraian soleh Bag Watpers biro SDM XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dan perlu ditegaskan lagi pihak dinas (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) tidak pernah melarang Pemohon dan Termohon untuk bercerai tetapi Bag Watpers biro Karo SDM XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX hanya melaksanakan prosedur administrative terkait tatacara dalam memberikan izin cerai terhadap anggota polri tetapi jangan disalahkan artikan seolah-olah proses yang terjadi lalu Termohon bangga dan jumawa seolah-olah pihak dinas melarang untuk bercerai karena berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 12 bahwa Pejabat atau atasan wajib memberikan keputusan atas permohonan izin cerai bawahannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pejabat atau atasan tersebut menerima permintaan izin tersebut, sedangkansurat permohonan izin cerai Pemohon tertanggal 11 September 2023 tersebut sudah diteruskan oleh pihak Kabidpropam XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada

Halaman 39 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2023 itu juga kepada Karo SDM XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, sehingga jangka waktu 3 bulan tersebut sudah terlampaui
dan sudah lewat dan perlu diketahui bahwa bagi atasan yang tidak
mematuhi ketentuan didalam jangka waktu 3 bulan didalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut juga terdapat ketentuan
sanksi yang diberikan kepada atasan tersebut;

b. Bahwa sudah jelas didalam ketentuan Perkapolri Nomor 6 Tahun
2018 tentang perubahan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 khususnya
yang mengatur Izin Perceraian tidak diatur secara jelas jangka waktu
proses pemberian izin cerai bagi anggota polri yang mengajukan
permohonan cerai sehingga secara hukum Perkapolri Nomor 6 Tahun
2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut tunduk dan patuh
terhadap ketentuan terkaitlamanya jangka waktu dalam pemberian
rekomendasi izin perceraian sebagaimana ketentuan didalam Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang wajib bagi atasan
mengeluarkan keputusan memberikan ijin cerai terhadap bawahan
paling lambat 3 bulan lamanya;

c. Bahwa secara hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-
undangan adanya asas *Lex superior derogat legi inferiori*, bahwa
Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010
selaku ketentuan hukum dibawah yang dibuat Instansi Polri tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia,
karena Institusi Polri berada dibawah Presiden dan masuk dalam
lembaga eksekutif selaku Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah
Presiden dan tunduk terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Presiden,
sehingga kekosongan hukum terkait lamanya jangka waktu didalam
Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010
tersebut harus tunduk dan patuh terhadap jangka waktu pengajuan

Halaman 40 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses izin cerai yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

6. Bahwa tidak benar jawaban dari Termohon pada poin 23, poin 24, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, dan poin 22 karena :

a. Bahwa dalil jawaban Termohon tersebut sudah terbantahkan oleh dalil-dalil replik Pemohon pada poin-poin sebelumnya yang sifatnya hanya pengulangan saja;

b. Bahwa faktanya didalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024 PA. Plk khusus didalam pertimbangan hukumnya hakim tidak pernah mempermasalahkan rekomendasi izin cerai yang belum dikeluarkan atasan Pelapor karena dengan dalil-dalil yang ada didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan proses Izin Cerai memang tidak bisa dibantah jika semuanya proses permohonan izin cerai itu sampai dikeluarkannya Ijin cerai itu semua ada jangka waktunya supaya tidak adanya hak-hak dari Pemohon yang dirugikan akibat tidak jelasnya kapan keluar Izin Cerai tersebut;

c. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana diakui adanya Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang salah satunya hak Pemohon untuk mengambil sikap dan tindakan atas pilihan kebebasan hidupnya diantaranya hak Pemohon untuk mengajukan cerai dalam rumah tangganya terhadap Termohon sekarang ini karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak Bahagia lagi sebagaimana yang dimatkan didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu *"dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia"*;

d. Bahwa Pemohon sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin dari atasan bagi pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan perceraian di Pengadilan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 41 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut dengan mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan tetapi proses pelaksanaan pemberian izin cerai tersebut sudah telampaui dari 3 (tiga) bulan terhitung semenjak atasan menerimanya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahkan proses izin cerai tersebut sudah masuk 1 (satu) tahun lamanya;

e. Bahwa Syarat Administrasi izin cerai seorang Pegawai Negeri Sipil didalam Intansi karena pekerjaannya tersebut tidak boleh menghilangkan hak-hak seseorang Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk menggunakan haknya untuk mengajukan dan mendapatkan Putusan Perceraian dari Pengadilan yang sudah diakui, dijamin, dan dilindungi didalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang memiliki Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang salah satunya hak seseorang untuk mengambil sikap dan tindakan atas pilihan kebebasan hidupnya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan sebagai pilihan hidup untuk mengakhiri rumah tangganya yang sudah Tidak Harmonis dan Tidak Bahagia yang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu *"dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia"*, dan jika rumah tangga itu sudah tidak bahagia maka sudah menjadi alasan hukum untuk menggunakan Hak-hak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

f. Bahwa perlu ditekan kan lagi bahwa Pemohon sudah menggunakan semua kewajibannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 termasuk didalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dengan jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan tetapi proses administrasi terhadap izin cerai Pemohon telah lewat dari jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan proses yang berlarut-larut lamanya itu diluar dari

Halaman 42 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



kemampuan dan pengawasan Pemohon karena Pemohon hanyalah bawahan yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atasan, dan satu-satunya jalan hanyalah tunduk dan patuh terhadap isi didalam Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena semua proses izin cerai yang ada atas perintah aturan hukum didalam Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga;

g. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dan sudah terpenuhinya dalil alasan perceraian tersebut karena sudah terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dimana keduanya saling melayangkan laporan polisi maka beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

7. Bahwa sudah jelas jawaban dari Termohon sebelumnya sudah terbantahkan dengan replik Pemohon bahkan Termohon mendalilkan berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah terjadi perkelahian dan pertengkaran terus menerus bahkan setelah selesai sidang dipengadilan pada senin tanggal 14 Oktober 2024 termohon mengecat termohon di lorong pintu keluar kantor pengadilan agama palangkaraya dan disaksikan oleh pegawai / satpam yg berada di kantor pengadilan agama pada waktu itu namun termohon Hanya diam karena tidak mau meladeni Termohon kemudian pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri selama 1 tahun lamanya, ditambah lagi sudah terdapat kekerasan dan juga laporan polisi antara satu dengan lainnya yang saling menjatuhkan karier dan kehidupan lainnya, sehingga beralasan secara hukum permohonan cerai talak Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 43 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil pada replik diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (SYAIFUL Bin SYAFARUDDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GUSTI ASTRID RIZKIANTI DWI AYUNDA Binti GUSTI KAMILUDDIN);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(*ex aequo et bono*). Terima kasih.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Pada poin 1 (satu) Termohon menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Termohon adalah fakta yang terjadi selama ini tidak ada yang dibuat-buat.
2. a. Apa Yang disampaikan oleh Termohon sebelumnya bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena antara Termohon dan Pemohon masih sama-sama menjaga dan merawat anak-anak dan sekarang Termohon dan

Halaman 44 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon fokus masalah masa depan anak-anak dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon.

- b. Memang benar Termohon dan anak kedua Termohon dan Pemohon datang kerumah Pemohon karena kewajiban seorang istri dan anak untuk melihat keadaan Pemohon yang masih sah sebagai suami tanpa harus ijin dengan Pemohon dan niat Termohon dan anak kedua Termohon dan Pemohon ingin mengajak Pemohon untuk pulang ke rumah karena 2 (dua) hari lagi Lebaran dan dapat berkumpul dirumah induk antara Termohon dan Pemohon.
- c. Suatu hal yang wajar Termohon merasa cemburu dengan Pemohon, sebagai seorang istri yang mencintai suaminya, dan Termohon sangat takut sekali kehilangan Pemohon.
- d. Termohon dan anak-anak Termohon merasa wajar bila menggunakan kendaraan yang merupakan milik bersama antara Termohon dan Pemohon tanpa harus ijin dengan Pemohon dan mobil tersebut sampai sekarang digunakan oleh anak Termohon dan Pemohon untuk berangkat ke sekolah.

3. Poin a sampai dengan f adalah tidak benar karena sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon, dan Pemohon masih berkomunikasi dan tidak benar terjadi pertengkaran yang membuat Termohon mengeluarkan senpi, karena walaupun Termohon dan Pemohon berdinis di Kepolisian tidak semua anggota Kepolisian bisa memiliki senjata api, kecuali yang berdinis di tempat-tempat tertentu (bagian operasional/lapangan) sedangkan Termohon berdinis dibagian SDM (bagian staf/pembinaan). Hal ini juga merupakan bahan sidang BP4R di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan sidang BP4R pertama pada tanggal 25 April 2024 dan sidang kedua pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan berbagai tahap yaitu mediasi dan sidang lanjutan



dengan hasil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menyimpulkan tidak diberikan izin untuk bercerai.

4. Untuk poin a dan b, Termohon sudah menyampaikan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah dilaksanakan Sidang BP4R oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX proses sidang tersebut melalui berbagai tahap mediasi dan dari kesimpulan sidang BP4R bahwa tidak ada izin antara Termohon dan Pemohon untuk melakukan Perceraian tapi melanjutkan Pernikahan yang ada, dan Pernikahan yang ada sudah sah secara Hukum dan Agama.

5. Untuk poin a sampai dengan c Termohon meyakini seyakini-yakinnya bahwa Pengadilan Agama XXXXXXXX Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim sudah melaksanakan tahap-tahap dari proses beracara dalam penyelesaian perkara antara Termohon dan Pemohon, dan sangat lah tepat Yang Mulia Majelis Hakim tidak Mengabulkan Permohonan Pemohon karena tidak ada alasan antara Termohon dan Pemohon untuk bercerai, Sebagai anggota Kepolisian harus tunduk dan patuh serta taat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Satuan kerja, yang mana XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak memberi izin untuk bercerai antara Termohon dan Pemohon.

6. Untuk point a sampai dengan c sudah Termohon sampaikan berulang kali bahwa sebagai anggota Kepolisian kita harus mentaati dan mematuhi serta wajib tunduk dan patuh dengan aturan yang ditetapkan oleh Kantor tempat kita bekerja dengan alasan dan dalil apapun kita harus menjalankan aturan yang ditetapkan dan diberlakukan ditempat Termohon dan Pemohon bekerja.

7. Untuk point a sampai dengan g antara Termohon dan Pemohon sudah dilaksanakan sidang BP4R atas permohonan Pemohon untuk izin bercerai. Proses sidang BP4R sudah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 oleh Biro sdm XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan berbagai macam tahap baik mediasi



dan sidang lanjutan yang kesimpulan akhirnya antara Termohon dan Pemohon tidak diizinkan untuk bercerai.

8. Pada poin 8 Tidak ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Termohon dan Pemohon dan tidak ada pencegahan Termohon kepada Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2024, kejadian yang sebenarnya adalah Termohon mau mendatangi Pemohon untuk bersalaman dengan suaminya itu disaksikan langsung oleh pegawai Pengadilan Agama xxxxxxxx Raya dan Pemohon sampai dengan saat ini masih menafkahi Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon masih berkomunikasi dengan baik. (bukti terlampir).

Demikian lah Duplik Termohon, besar harapan Termohon dan anak-anak Termohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa memutuskan perkara Termohon dan Pemohon dengan tidak mengabulkan permohonan Pemohon seperti yang dilakukan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx dengan tidak memberikan surat izin bercerai kepada Pemohon karena Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon masih berharap dan memohon do'a restu dari yang Mulia Majelis Hakim supaya rumah tangga Termohon dan Pemohon bisa mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang hanya dipisahkan oleh mautnya Allah SWT.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/58/2005 tanggal 20 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tentang membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sah telah menikah berdasarkan agama Islam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 598/58/2005 tanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx Raya, membuktikan identitas Pemohon dan Termohon sama dengan yang ada didalam Permohonan Cerai Talak dan yang didalam Kutipan Akta Nikah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Astrid Rizkianti Dwi Ayunda NIK 6271034705810001 tanggal 6 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3).;
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/120/VII/YAN.2.5/2024/SPKT tanggal 15 Juli 2024 tentang Laporan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4).;
- Fotokopi Surat Nomor B/3030/VII/RES.1.8/2024/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2024 tentang Permintaan Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit I Kamneg XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5).;
- Fotokopi Surat Nomor B/705/VII/RES.1.24/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2024 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum

Halaman 48 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX Kasubdit I/Kamneg, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6).;

- Foto bukti sobekan celana dan bekas cakaran di paha dan tangan Pemohon sebagai bukti kekerasan yang dilakukan Termohon, Bukti surat tersebut telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.7).;

- Fotokopi surat Laporan Polisi Nomor LP/B/51/IV/2024/SPKT/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX tanggal 08 April 2024 tentang Laporan Dugaan Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.8).;

- Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/105/IV/2024/SPKT/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX tanggal 20 Juni 2024 tentang Laporan Termohon atas dugaan tindak pidana perzinahan Pemohon tanpa ada bukti, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.9).;

- Fotokopi Surat Nomor B/688/VIII/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 6 Agustus 2024 perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara untuk Pemohon selaku terlapor, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.10).;

- Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Tertanggal 11 September 2023 atas nama Syaiful, SH. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.11).;

- Fotokopi Surat Karo SDM XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor R/86/XII/KEP.7/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Mediasi ke-1 Pembinaan Permasalahan Rumah Tangga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.12).;

- Fotokopi Surat Karo SDM XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor R/12/II/KEP.7/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Mediasi ke-2 Pembinaan Permasalahan Rumah Tangga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.13).;

- Fotokopi Surat Karo SDM XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor R/22/IV/KEP.7/2024 tanggal 4 April 2024 Perihal Pelaksanaan Mediasi ke-3 Pembinaan Permasalahan Rumah Tangga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.14).;

- Fotokopi Surat Karo SDM XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor R/26/IV/KEP.7/2024 tanggal 23 April 2024 Perihal Pelaksanaan Sidang BP4R Perceraian, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.15). ;

- Fotokopi Surat Karo SDM XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor R/71/X/KEP.7/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Perihal Pelaksanaan Sidang ke-2 BP4R Perceraian, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.16).;

Halaman 50 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor LP/94/X/2024/Yanduan tanggal 02 Oktober 2024, membuktikan bahwa Pemohon sudah mendapatkan sanksi disiplin dari Propam XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx atas dugaan mengajukan permohonan cerai talak tanpa ada izin rekomendasi dari pimpinan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.17).;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6271032002810003 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.18).;
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP/15/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Keputusan Hukuman Disiplin, yang dikeluarkan oleh Kasubbidwabprof XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.19).;
- Fotokopi Surat Teguran tertulis dari Kabidpropam XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor STEG/01/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.20).;
- Fotokopi Surat Pernyataan dari Syaiful bin Syafaruddin tentang siap bertanggung jawab secara pribadi terhadap akibat hukum jika dikemudian hari ada tuntutan dari Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap permohonan cerai talak selaku anggota Polri yang sampai sekarang belum mendapatkan rekomendasi izin dari atasan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 51 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.21).;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ramdah Permai No. 5, xxxxxxxxraya ;

Selanjutnya saksi mengucapkan janji, sebagai berikut : “Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja ;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Jalak III sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023 karena Pemohon bercerita kepada saksi ingin berpisah ;
- Bahwa setahu saksi Penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi karena masalah prinsip, Pemohon sebagai kepala rumah tangga tetapi Pemohon tidak ada peran dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diberitahu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Jalak III ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Menteng pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada April 2024 setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Saksi berada di Jalan Menteng setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Setahu saksi kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi 1 (satu) hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2024, karena Pemohon sudah cuti terlebih dahulu lalu Pemohon disuruh mengambil parcel ke kantor tetapi karena Pemohon merasa pakaiannya kurang sopan sehingga Pemohon pulang kerumah untuk berganti pakaian, kemudian Pemohon menelpon saksi mengatakan bahwa Pemohon diserang Termohon, lalu pada jam 5 sore Pemohon kembali menelpon saksi mengatakan bahwa mobilnya dirampas oleh Termohon dengan mengambil kunci pada Pemohon, lalu saksi datang ke rumah Pemohon dan Pemohon mengatakan pada saksi bahwa saat Pemohon pulang kerumahnya di Jalan Menteng, Pemohon sudah dihadang Termohon di depan pagar rumah Pemohon ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada luka lebam dan celana Pemohon sobek ;
- Bahwa, Setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Jalan Menteng, hari itu juga Termohon melaporkan Pemohon ke Propam
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX tentang adanya KDRT dan penelantaran

Halaman 53 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan saksi mengetahui karena saksi juga bekerja di bagian Propam
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX ;

- Bahwa, Termohon juga melaporkan Pemohon tentang perzinahan dan perselingkuhan dan laporan yang terakhir Termohon melaporkan Pemohon ke Propam terkait mengajukan gugatan perceraian tanpa izin dari atasan ;
- Bahwa, Mengenai laporan perzinahan dan perselingkuhan dari pihak Kasi Perdata Umum tidak bisa pro aktif harus ada laporan dari kedua belah pihak untuk dimediasi dan karena laporannya bersamaan dengan laporan pengajuan perceraian tanpa ada izin atasan, maka mendahulukan pidana umum dulu dan kasusnya dihentikan setelah adanya mediasi dari propam dan tidak berhasil sedangkan laporan pengajuan perceraian tanpa izin atasan sudah di keluarkan Surat Keputusan ;
- Bahwa, Pemohon juga ada melaporkan Termohon tentang perampasan mobil yang dilakukan Termohon di Jalan menteng XII karena mobil itu milik orang lain bukan milik Pemohon dan Pemohon hanya memakainya ;
- Bahwa dari instansi sudah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi dan sudah ada keluar keputusan hasil mediasi bahwa tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan hukuman disiplin atas laporan Termohon karena Pemohon mengajukan perceraian tanpa ada surat izin dari atasan ;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Pemohon sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala ;
- Bahwa sudah cukup ;

Saksi 2. **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Selanjutnya saksi mengucapkan janji, sebagai berikut : “Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah janjinya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai karyawan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Jalak III sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi pernah melihat terjadinya kejar-kejaran antara Pemohon dan Termohon dengan pisau ditangan Termohon. Terakhir kejadian di Jalan Menteng XII sebelum lebaran Idul Fitri April 2024 disaat saksi bekerja di rumah Pemohon kemudian Termohon datang ke rumah Pemohon lalu terjadi tengkak mulut, hingga tarik-tarikan antara Pemohon dan Termohon; Sewaktu masih tinggal bersama di Jalan Jalak juga pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Halaman 55 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di Jalan Menteng XII sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Jalak III ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa sudah cukup ;

Saksi 3. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Manurung, Kecamatan Tamalak, Kota Makassar ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2005 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Jalak III sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun belakangan ini

Halaman 56 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu menelpon saksi, sehingga saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah. Pada saat pelantikan Pemohon di Sukabumi pada tahun 2019 juga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering menelpon saksi bukan hanya sekali atau dua kali, tapi sering setiap kali bertengkar selalu saksi ditelpon ;
- Bahwa, saksi sudah seperti orang tua mereka sendiri karena orang tua Pemohon dan saksi sudah lama meninggal, jadi saksi lah tempat mengadu mereka ;
- Bahwa, Setahu saksi penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mendatangi Pemohon di Jalan Menteng XII pada April 2024 terjadi pertengkaran sampai celana Pemohon sobek;
- Bahwa, Setiap kali ada pertengkaran saksi sebagai pengganti orang tua selalu menasehati dan sebagai penengah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2023 sampai saat ini, karena Pemohon tidak sanggup lagi kumpul dengan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di Jalan Menteng XII sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Jalak III;
- Bahwa, Menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dinasihati ;
- Bahwa sudah cukup ;

Saksi 4 : **SAKSI 6**, NIK 6271036809920008, tempat dan tanggal lahir Kampung Turate, 28 September 1992, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kota Gowa;

Halaman 57 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2005, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anaknya sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Jalak III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis selama saksi ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka ;

Halaman 58 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik



-

Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon dan akhir-akhir ini saksi mendengar lagi dari cerita Pemohon bahwa telah terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dalam satu bulan selalu ada pertengkaran ;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2023 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di Mess sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Jalak III;

-

Bahwa, Setiap kali ada pertengkaran selalu dinasehati oleh Om **SYACHRUN (saksi 3)** yaitu kakak kandung Pemohon ;

-

Bahwa, sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 1 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1).;
2. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 2 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 4 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.3).;
4. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA tanggal 5 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.4).;
5. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 2 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.5).;
6. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 1 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.6). ;
7. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 2 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.7).;
8. Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt Astrid R.DA sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 2 November 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.8).;

Bukti Saksi :

Halaman 60 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SAKSI 7**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxxxx ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada 18 Tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalak III No 9 RT 001, RW 025, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Jekan RaKota xxxxxxxx Raya sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik, rukun dan harmonis tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September 2023 saksi datang ke xxxxxxxx Raya tinggal di rumah Termohon dan Pemohon saksi lihat Pemohon tidak ada di rumah dan Termohon mengatakan Pemohon sedang dinas luar, jadi sepengetahuan saksi Pemohon hanya pergi karena dinas luar bukan karena adanya permasalahan rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon dimana keberadaan Pemohon, sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada di rumah karena dinas luar saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon ada masalah sejak Agustus 2024 saksi datang dan tinggal di rumah Termohon dan Pemohon, saksi lihat Pemohon masih tidak ada di rumah

Halaman 61 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemikiran saksi Pemohon masih pergi dinas luar namun Termohon bercerita adanya persidangan di Pengadilan Agama, saksi juga tidak tahu dan tidak pernah bertanya tentang masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;

- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah Termohon dan Pemohon pada bulan Agustus 2024, Pemohon tidak pernah datang sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir saksi tinggal dirumah bersama Termohon, Pemohon tidak ada di rumah dan tidak pernah datang sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon dan mengembalikan permasalahan rumah tangga kepada Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. **SAKSI 8**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah mantan asisten rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Termohon dan Pemohon sebagai asisten rumah tangga selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 62 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Termohon dan Pemohon dilaksanakan, saksi mengenal Termohon dan Pemohon sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalak III No 9 RT 001, RW 025, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Jekan RaKota xxxxxxxx Raya sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, rukun dan harmonis, saksi tidak mendengar ada permasalahan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon selama saksi bekerja di rumah Termohon dan Pemohon selama 2 (dua) tahun dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita tentang rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Termohon dan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar ataupun bersuara nyaring;
- Bahwa sejak kemaren saksi datang ke rumah Termohon dan Pemohon, saksi tidak melihat ada Pemohon di rumah dan saksi tidak pernah bertanya dimana Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon kemana dan sejak kapan Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 3. **SAKSI 9**, Tempat tanggal lahir Kayu Bawang, 10 Mar. 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Desa Kayu Bawang RT 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Banjar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini

Halaman 63 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah mantan asisten rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Termohon dan Pemohon sebagai asisten rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2023 saksi sudah tidak bekerja lagi di rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Termohon dan Pemohon dilangsungkan, saksi mengenal Termohon dan Pemohon sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalak III No 9 RT 001, RW 025, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Jekan RaKota xxxxxxxx Raya sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik, rukun dan harmonis tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang karena saksi sudah berhenti bekerja di rumah Termohon dan pemohon pada tahun 2023 sebelum lebaran idul fitri dan saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon dan pemohon ;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Termohon dan pemohon bertengkar tetapi menurut saksi hanya sekedar pertengkaran biasa dalam rumah tangga, perselisihan hanya sampai adu argument saja ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sekarang Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa, sudah cukup

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan elektronik

Halaman 64 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang lengkap dalam berita acara sidang tanggal 25 November 2024 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

SURAT KUASA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Raya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Surat Izin Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai Anggota Polri yang seharusnya telah mendapatkan Surat Izin Perceraian terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setiap Anggota Polri yang ingin mengajukan perceraian hendaknya terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon diberi waktu yang cukup untuk mengurus Surat izin dan Pemberitahuan perceraian kepada instansinya, sehingga sesuai dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020 ;

Halaman 65 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menyampaikan bahwa ia sudah mengajukan Permohonan izin kepada KABIDPROPAM XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk melakukan perceraian pertanggal 11 September 2023, namun sampai diajukannya permohonan cerai ini Pemohon belum juga memperoleh Surat izin dari Atasannya, sehingga Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan tentang siap menanggung segala resiko dengan tidak adanya surat izin perceraian dari atasannya, sedangkan Termohon tidak menyerahkan surat apapun yang bersangkutan tentang itu, oleh karena itu persidangan ini tetap diteruskan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, dalam persidangan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil selanjutnya para pihak telah menunjuk Hakim Mediator Dr. Yusri, S.Ag., M.H. untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan dari laporan mediator bahwa mediasi berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah

Halaman 66 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon disebabkan sejak pertengahan tahun 2021 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Terjadinya perbedaan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang tidak terbuka dari Termohon kepada Pemohon ;
- Gaji Pemohon dipegang oleh Termohon, tetapi Termohon tidak terbuka dalam penggunaannya bahkan secara diam-diam sering membantu pihak keluarga Termohon tanpa persetujuan Pemohon selaku suami, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai ;
- Bahwa, setiap berkelahi Termohon selalu meminta cerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah mengiyakan atau merespon permintaan cerai dari Termohon mengingat masih ada anak-anak ;
- Bahwa, perkelahian itu terus menerus terjadi pada tahun 2022 dan yang terakhir pada bulan Juli 2023 Termohon menyatakan lagi ingin bercerai dan akhirnya Pemohon menyetujui permintaan cerai dari Termohon ;
- Bahwa, pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus 2023, dan akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut puncaknya pada tanggal 4 September 2023 Pemohon memilih keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah Jalan Menteng XII Blok H No.13 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, kota xxxxxxxxraya sampai sekarang;
- Bahwa, sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak ada penyelesaian ;

Fakta yang diakui dan Di bantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara e-court yang telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1 sampai dengan point 5 tentang pernikahan, sedangkan point 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14, 15 16, 21 telah di bantah oleh Termohon sebagaimana telah terurai dalam duduk

Halaman 67 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Dan Point 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan point 35, diakui dengan berklausul, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil tetap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut di atas, Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 183 Rbg ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonan Pemohon dengan menyampaikan bukti P.1 sampai dengan P.20 serta 4 (empat) orang saksi yang bernama SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan bantahannya dengan menyampaikan bukti T. 1 sampai dengan T.8 serta 3 orang saksi bernama: SAKSI 7, SAKSI 8 dan SAKSI 9;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah Nomor 598/58/2005 tanggal 20 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Halaman 68 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 19 Juni 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut tidak dibantah
oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, bukti P.3 dan P.18 (Fotokopi Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI ASTRID RIZKIANTI
DWI AYUNDA dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful) yang telah
bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon merupakan penduduk
Kota xxxxxxxx Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (Surat Tanda Penerimaan
Laporan Nomor STTLP/120/VII/YAN.2.5/2024/SPKT tanggal 15 Juli 2024
tentang Laporan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang
dikeluarkan oleh Kepala SPKT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Permintaan
Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit I
Kamneg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal
Umum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kasubdit I/Kamneg) surat-surat tersebut
bermeterai cukup (di-*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya,
ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa
Pemohon sudah melaporkan Termohon tentang adanya dugaan Tindak Pidana
Pencurian dengan kekerasan dan perkembangan perkaranya ;

Menimbang, bahwa bukti P.7,dan P.8 (print out foto, surat Laporan Polisi
Nomor LP/B/51/IV/2024/SPKT/XXXXXXXXXXXX tanggal 08
April 2024 tentang Laporan Dugaan Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam
Rumah Tangga), surat tersebut bermeterai cukup (di-*nazegelen*) dan setelah
dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti

Halaman 69 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah melaporkan Termohon tentang Laporan Dugaan Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa bukti P.9,dan P.10 (Laporan Polisi Nomor LP/B/105/IV/2024/SPKT/XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 20 Juni 2024 tentang Laporan Termohon atas dugaan tindak pidana perzinahan Pemohon tanpa ada bukti dan Undangan wawancara klarifikasi), surat tersebut bermeterai cukup (di-nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa adanya laporan dari Termohon tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perzinahan ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Tertanggal 11 September 2023 atas nama Syaiful, SH.), surat tersebut bermeterai cukup (di-nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan izin untuk bercerai kepada KABIDPROPAM XXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxx, pertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12,P.13, P.14, P.15 dan P.16 (Fotokopi Surat Karo SDM XXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor R/86/XII/KEP.7/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Mediasi ke-1, Mediasi ke-2, Mediasi ke-3, Sidang ke-1 BP4R Perceraian, Sidang ke-2 BP4R Perceraian. Tentang Pembinaan Permasalahan Rumah Tangga surat tersebut bermeterai cukup (di-nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dari pihak instansinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor LP/94/X/2024/Yanduan tanggal 02 Oktober 2024 bermeterai cukup (di-nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah dilaporkan atas dugaan mengajukan permohonan cerai talak tanpa ada izin rekomendasi dari pimpinan ;

Halaman 70 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20 dan P.21 (Fotokopi Keputusan Hukuman Disiplin, yang dikeluarkan oleh Kasubbidwabprof XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dan surat teguran dan Surat Pernyataan) bermeterai cukup (di-nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendapatkan sanksi disiplin dari Propam XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx atas dugaan mengajukan permohonan cerai talak tanpa ada izin rekomendasi dari pimpinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 3), saksi 2 (SAKSI 4), saksi 3 (SAKSI 5) dan saksi 4 (SAKSI 6) Pemohon sudah dewasa dan sudah mengangkat janji dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut diantaranya adalah karena masalah ekonomi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal September 2023 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan baik oleh instansinya maupun pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi 3 yang merupakan kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan ;

Analisis Pembuktian Termohon

Halaman 71 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan bukti tertulis yakni T.1 sampai dengan T.8 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.8, yang diajukan Termohon adalah berupa Fotokopi Print out via Whats App bukti transfer Bank BRI dari Rekening atas nama Syaiful ke rekening tujuan atas nama Gt. Astrid Rizkianti Dwi Ayunda, kesemua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa adanya transferan uang dari Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ketiga orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
- Bahwa, walaupun ada perselisihan hanya biasa-biasa saja dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon masih bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anaknya (Vide bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8)
- Bahwa, saksi tidak ada yang mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih kumpul atau sudah pisah tempat tinggal, tetapi dari saksi 3 menerangkan bahwa pada bulan September 2023 saksi kerumah Pemohon dan Termohon di Jalan Jalak, saksi tidak ada melihat Pemohon dirumahnya, begitu juga kedatangan saksi sejak Agustus 2024 sampai dengan November 2024, saksi tinggal dirumah Pemohon dan Termohon di Jalan Jalak, tetapi saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dirumahnya tinggal bersama Termohon dan anak-anaknya, saksi mengira bahwa Pemohon sedang dinas luar ;

Halaman 72 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi 3 sebagai ibu kandung Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon tentang keadaan rumah tangganya ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta diperkuat pula dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, menikah di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2005 menurut agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/58/VI/2005 dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama: ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar berawal dari permasalahan ekonomi/keuangan, hingga akhirnya Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami ;

Halaman 73 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa, sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yaitu tanggal 4 September 2023 Pemohon keluar dari kediaman bersama dan tinggal di Jalan Menteng XII, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan baik antara Pemohon dan Termohon ;

-
Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Begitu pula dari Instansi Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, dan juga dari BP4R XXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, juga tidak ada yang membuahkan hasil ;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian tidak berhubungan layaknya suami isteri atau pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi yang baik lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Kesimpulan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 74 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim, pihak keluarga dan dari instansi sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, meskipun Termohon menginginkan rumah tangganya tetap dipertahankan, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya sehingga dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon apabila dibiarkan, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan

Halaman 75 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

a.

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

b. Qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

c. Kitab Al- Iqna' Bab : III hal. 354 yang berbunyi ;

1. لِنِسَاءٍ بِالْمَعْدَةِ

بِالْأَرْجَالِ الطَّلَاقُ

Halaman 76 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Ceraai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan"

NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada seorang suami terhadap istrinya, yaitu berupa Nafkah iddah dan Mut'ah, yang dibebankan kepada Pemohon/suami ;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi berdasarkan laporan dari Mediator bahwa telah terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah dan Muth'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Nafkah selama masa iddah akan diterima Termohon sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan diatas sepanjang ada relevansinya dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan tentang nafkah Iddah dan Muth'ah sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa agar pemberian nafkah tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan menjaga hak-hak wanita sehingga Majelis akan memasukkannya kedalam amar Putusan ini ;

Sesuai dengan petunjuk dalam al-Qur'an yang berbunyi:

☐ Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Halaman 77 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاملا

Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2017 angka (3) tentang Perintah salinan putusan tidak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum Pemohon angka (3) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx Raya;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu

Halaman 78 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. Yang dibacakan pada hari Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasanya dan Termohon dalam persidangan secara elektronik (e-court) .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	78.000
• PNBK Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	<u>10.000</u>

Halaman 79 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 223.000
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 80 dari 80 Halaman. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Pik